



PUTUSAN

Nomor 0145/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Efriana Mustika binti Suparman, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cargo Permai Gang, Mukuh Sari Nomor 100, Br/Lingkungan Petangan Gede, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Nendy Yugusworo, bin Iryono, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Gang Mirah Bali 4 X, Br/Lingkungan Lili Gundi, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 03 April 2018, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 27 September 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/26/IX/2009, tertanggal 27 September 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasardan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. Almer Ahnaf Farras Mahdy, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Maret 2010;
 2. Daffa Akmal Sari, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 2013 (sudah meninggal);
 3. Achmad Syahrul Rozabi, laki-laki, lahir pada tanggal, 24 April 2016, dan sekarang ana-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak peduli dengan ekonomi keluarga dan malas untuk mencari kerja seperti kalau dibangunin oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak ingat waktu untuk pulang kerumah;
 - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas seperti membentak Penggugat didepan anak-anak dan didepan umum;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Agustus yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nendy Yugusworo bin Iryono) terhadap Penggugat (Efriana Mustika binti Suparman) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebgai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya NIK 51710448704900004, tanggal 08-04-2016 atas nama Efriana Mustika (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar disebut P.1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya NIK5171042111890007, tanggal 19-06-2017 atas nama Nendi Yugusworo (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kota Denpasar disebut P.2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/26/IX/2009 tanggal 24 September 2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut dengan P.3;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

1. Agus Suyanto bin Sukoco, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto, Gang Mirah Bali No. 4 X, Banjar Liligundi, Desa/Kel. Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Mertua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, hubungan saksi dengan Tergugat adalah saksi ayah tiri Tergugat;
- Bahwa, benar saat ini Tergugat tinggal bersama saksi dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama menikah yaitu tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan kos di Denpasar;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sedangkan yang mengasuh ketiga anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Penggugat kembali kerumah orang tuanya kemudian Tergugat kembali pulang kerumah saksi;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisihan dan bertengkar karena Tergugat tidak peduli dengan ekonomi keluarga dan malas bekerja, dan jika dibangunkan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan sampai saat inipun Tergugat masih seperti itu, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Feri Susanti binti Muliono, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gang Mukuh Sari Nomor 100, Banjar Petangaan Gede, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, hubungan saksi dengan Penggugat sebgai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nendy Yugusworo sebagi suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama menikahnya yaitu tahun 2009, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak bekerja sedangkan Tergugat bekerja;
- Bahwa, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, yang membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari adalah Penggugat dan Tergugat kadang-kadang minta bantuan kepada orang tua dan saudara-saudaranya;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat sebagai ojek online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat mara-marah di depan anak-anaknya bahkan didepan umum;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat tidak peduli dengan ekonomi keluarga dan malas untuk mencari kerja seperti kalau dibangun oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak ingat waktu untuk pulang kerumah. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas seperti membentak Penggugat didepan anak-anak dan didepan umum. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini (P1 dan P2), Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan surat P.2, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 27 September 2009;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2010 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi karena Tergugat males bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak cukup;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;



Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak mau tanggung jawab dan males bekerja untuk mencari nafkah untuk kepengtingan kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya sehingga sejak bulan Agustus 2017 antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan tidak memberikan nafkah memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Nendy Yugusworo bin Iryono) terhadap Penggugat (Efriana Mustika binti Suparman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Masda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S u d i, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)